



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 306, 2012

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGAWASAN
DI LEMBAGA SANDI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memastikan pengelolaan anggaran di Lembaga Sandi Negara memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tahun 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LEMBAGA SANDI NEGARA.**

Pasal 1

Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

Pasal 2

Dalam melaksanakan pengawasan intern di Lembaga Sandi Negara, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lembaga Sandi Negara berpedoman pada Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 3

Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 4

Format surat tugas, kartu penugasan kegiatan pengawasan, formulir anggaran waktu pengawasan, laporan harian pertanggungjawaban penggunaan jam penugasan kegiatan pengawasan, laporan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan jam penugasan kegiatan pengawasan, surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan/pengorganisasian dan pengendalian/perencanaan dan evaluasi pengawasan, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi auditor serta surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas auditor sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2012
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

***belum dalam bentuk lembaran lepas**